



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SEMPOR 1**

Jalan. Kaligandu No.109 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471  
Telp.0812 2575 5014

Laman : <https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el puskesmassemporsatu@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN KONSELING GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi b. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi. c. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan) i. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
7.	Penanganan	a. Pasien/Pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmassempor1), atau no whatsapp (081225755014), Web : <a href="https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/">https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/</a>



	Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Ulasan Google.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja konseling</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Gizi (D3 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Ahli Gizi / Nutrisionis
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di : Sempor

Pada tanggal : 4 Januari 2024



dr. TOTO KRISTIYANTO





PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS SEMPOR 1**

Jalan. Kaligandu No.109 Jatinegara Sempor, Kode Pos 54471  
Telp.0812 2575 5014

Laman : <https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el puskesmassemporsatu@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</li><li>Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan.</li><li>Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.</li><li>Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)</li><li>Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan.</li><li>Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran.</li><li>Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi.</li><li>Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.</li><li>Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</li><li>Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus</li><li>Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</li><li>Petugas memberi resep obat.</li><li>Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.</li></ol>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit



6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/Pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmassempor1), atau no whatsapp (081225755014), Web : <a href="https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id">https://puskesmassemporsatu.kebumenkab.go.id</a> , Ulasan Google.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/ meja perawat</p> <p>b. Meja dokter</p> <p>c. Dental Care Unit</p> <p>d. Kompresor</p> <p>e. Tensimeter</p> <p>f. Timbangan badan</p> <p>g. Alat tindakan</p> <p>h. Sterilisator</p> <p>i. Komputer set dan printer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)</p> <p>b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 1 Dokter gigi</p> <p>b. 1 Perawat gigi</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>b. Survei kepuasan pasien</p>

Ditetapkan di : Sempor

Pada tanggal : 4 Januari 2024

